



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan otonomi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktifitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan otonomi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktifitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

~
st

10. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30); dan
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten, adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada rumah sakit yang bersangkutan.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

14. Pola Tata Kelola Rumah Sakit atau yang disebut dengan *Hospital By Laws* adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi (*Corporate By laws*) dan peraturan internal staf medis (*Medical Staf by Laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi rumah sakit yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).
15. Tata kelola korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan dewan pengawas, pejabat pengelola, dan staf medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak masing-masing.
16. Tata Kelola Klinis yang Baik (*Good Clinical Governance*) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
17. Satuan pengawas/pemeriksaan internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
18. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
19. Unit kerja adalah tempat staf melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan masing-masing.
20. Instalasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan/penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pendukung pelayanan lainnya yang dilaksanakan di rumah sakit.
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
23. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

L
H

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
26. Barang milik RSUD yang selanjutnya disebut aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran RSUD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Rekening Kas adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
29. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
30. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
32. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah instruksi sederhana dan detail tentang prosedur kegiatan rutin yang dilakukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan PPK BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
 - b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada RSUD Kabupaten Aceh Besar melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan keperawatan/ kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati tentang tata kelola memuat antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kelembagaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja, dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi yang dimaksud pada pada ayat (1) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi peraturan internal RSUD dalam menerapkan BLUD.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur hubungan antara organisasi RSUD sebagai RSUD yang menerapkan BLUD yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola serta Pegawai berikut tugas, fungsi, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.

Pasal 5

Tata Kelola RSUD ini akan direvisi apabila terjadi perubahan perundang-undangan yang terkait dengan tata Kelola sebagaimana yang disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi RSUD serta perubahan lingkungan.

BAB V
PRINSIP POLA TATA KELOLA
Bagian Satu
Kelembagaan
Pasal 6

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Besar.
- (2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Status Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Email Rumah Sakit adalah rsud@acehbesarkab.go.id
- (5) Alamat Rumah Sakit adalah Jl. Banda Aceh-Medan Km. 25, Desa Sinyeu Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh 23363.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menghadapi persaingan global dan demi terwujudnya pembangunan kesehatan masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan, RSUD menetapkan Visi yaitu "Terwujudnya Rumah Sakit Sebagai Pusat Rujukan Masyarakat Dalam Bingkai Syariah Islam".
- (2) Dalam upaya mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai Misi:
 1. memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien dan berbasis islami;
 2. meningkatkan kualitas sumber daya insani yang berakhlakul karimah;
 3. menjadikan bekerja sebagai bentuk ibadah, profesional, jujur, amanah, dan integritas tinggi; dan
 4. mengembangkan system informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis informasi teknologi terkini.
- (3) Visi dan Misi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten, dan dimuat di dalam Rencana Strategis RSUD.
- (4) Visi dan Misi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan perubahan/*review* guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (5) Perubahan/*review* visi dan misi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Visi dan Misi Rumah Sakit menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis RSUD.
- (7) Rencana Strategis RSUD disusun oleh Tim penyusun yang ditetapkan oleh Direktur.
- (8) RSUD Kabupaten Aceh Besar wajib mensosialisasikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada internal Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat luas.
- (9) Visi dan Misi RSUD diumumkan ke publik melalui media/fasilitas yang dimiliki RSUD.
- (10) Tujuan Strategis RSUD yaitu :
 - a. menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

- c. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan penelitian;
 - f. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - g. pengelolaan administrasi umum dan keuangan RSUD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberi oleh Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (11) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat RSUD menerapkan motto "Kesembuhan dan Kepuasan Anda Adalah Kebahagiaan Kami".
- (12) Nilai-nilai dasar RSUD yang dianut dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat yang meliputi :
- a. professional;
 - b. amanah;
 - c. komitmen;
 - d. adil;
 - e. jujur; dan
 - f. integritas.
- (13) Struktur Organisasi RSUD sebelum menjadi BLUD adalah sebagai berikut:
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Keperawatan
 - e. Instalasi-Instalasi;
 - 1. Instalasi Rawat Jalan;
 - 2. Instalasi Rawat Inap;
 - 3. Instalasi Gawat Darurat;
 - 4. Instalasi Bedah Sentral;
 - 5. Instalasi Intensif;
 - 6. Instalasi Persalinan dan Perinatologi;
 - 7. Instalasi Laboratorium;
 - 8. Instalasi Radiologi;
 - 9. Instalasi Rekam Medis;
 - 10. Instalasi Maternal;
 - 11. Instalasi Farmasi;
 - 12. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
 - 13. Instalasi Gizi dan Tata Boga;
 - 14. Instalasi Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
 - 15. Instalasi Laundry dan CSSD;
 - 16. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - 17. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 18. Instalasi Gas Medis.
 - f. Komite-Komite
 - 1. Komite Medik;
 - 2. Komite Keperawatan;
 - 3. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - 5. Komite Etik dan Hukum;
 - 6. Komite Farmasi dan Terapi;
 - 7. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;

8. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS); dan
 - g. Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (14) Uraian tugas dan fungsi pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Direktur RSUD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan RSUD;
 2. penyusunan rencana strategis RSUD;
 3. penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan; dan
 4. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, program, dan kegiatan RSUD.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian ketatausahaan, administrasi umum kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan, dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi meliputi:
 1. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, perlengkapan kantor, surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga, peraturan perundang-undangan dan humas, perpustakaan serta pelaporan;
 2. penyusunan dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
 3. penyiapan data dan mengelola administrasi kepegawaian;
 4. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai;
 5. pelaksanaan dokumentasi kepegawaian;
 6. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 7. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD;
 8. pengorganisasian penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;
 9. pengorganisasian penyusunan kegiatan Rencana Kebutuhan Barang Unit / Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBURKPBUR), Rencana Tahunan Barang Unit / Rencana Tahunan Barang Unit (RTBURTPBUR) dan Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;

~
ft

10. pengelolaan usulan penghapusan barang/inventaris melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 11. pengelolaan inventarisasi sarana dan prasarana RSUD;
 12. pengorganisasian penyusunan laporan asset RSUD;
 13. pengelolaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan perjanjian kinerja;
 14. pengelolaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
 15. pengorganisasian kegiatan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ); dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. pengorganisasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
 2. penyiapan bahan pengorganisasi kebutuhan pelayanan medis pada instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, perawatan intensive, gawat darurat, bedah sentral dan rehabilitasi medik;
 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan pelayanan medis;
 4. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan pemulangan pasien;
 5. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan fasilitas Kesehatan;
 6. pelaksanaan pengawasan dan penilaian pelayanan fasilitas pasien;
 7. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Direktur RSUD sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan urusan keperawatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. pengorganisasian dan mengatur urusan keperawatan;
 2. penyiapan kebutuhan peralatan keperawatan serta perawatan jenazah;
 3. pengorganisasian, penyaluran dan pengendalian pengurusan keperawatan;
 4. pengendalian urusan keperawatan;

L
H

5. pelaksanaan pengembangan mutu keperawatan;
 6. pelaksanaan pembinaan mutu dan etika keperawatan;
 7. pengorganisasian penyaluran kebutuhan peralatan keperawatan;
 8. penyiapan bahan dan penyusunan rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan;
 9. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi tenaga keperawatan;
 10. penyiapan bahan pembinaan tenaga paramedis perawatan dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan sesuai dengan standar; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Direktur RSUD sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Instalasi-Instalasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang pada unit kerjanya yang berkenaan dengan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas, Instalasi-Instalasi mempunyai fungsi:
1. menyelenggarakan pelayanan;
 2. menyusun program kerja instalasi;
 3. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan sarana instalasi;
 4. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan pelayanan instalasi;
 5. menyusun dan mengelola tatalaksana penyelenggaraan pelayanan instalasi;
 6. melaksanakan koordinasi dengan bidang yang membawahnya;
 7. melaksanakan pembinaan pegawai untuk mencapai profesionalisme pelayanan; dan
 8. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pada unit kerjanya yang berkaitan dengan tugasnya.
- f. Komite-Komite secara umum, komite mempunyai tugas meliputi:
1. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi;
 2. memantau pelaksanaan standar profesi;
 3. melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
 4. memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

Adapun setiap Komite mempunyai tugas tertentu disesuaikan dengan kewenangannya.

a) Komite Medik, mempunyai tugas, meliputi:

1. memberi rekomendasi pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis (*entering to the profession*), dilakukan melalui subkomite kredensial;
2. memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah memperoleh izin (*maintaining professionalism*), dilakukan oleh subkomite mutu profesi melalui audit medis dan pengembangan profesi berkelanjutan (*continuing professional development*);

3. memberi rekomendasi penangguhan kewenangan klinis tertentu hingga pencabutan izin melakukan pelayanan medis (*expelling from the profession*), dilakukan melalui subkomite etika dan disiplin profesi.
- b) Komite Keperawatan, mempunyai tugas, meliputi:
1. mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan dengan menerapkan asuhan keperawatan berbasis bukti;
 2. memberi masukan kepada Direktur Utama berkaitan dengan profesionalisme tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan;
 3. melakukan kredensialing perawat yang bekerja di RSUD untuk memperoleh kewenangan klinis;
 4. menyelesaikan masalah – masalah terkait dengan disiplin – etik profesi perawat dan etik profesi bidan; dan
 5. meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi perawat dan bidan untuk meyakinkan bahwa pelayanan keperawatan hanya diberikan oleh tenaga keperawatan yang kompeten dan etis sesuai kewenangannya.
- c) Komite Tenaga Kesehatan Lain, mempunyai tugas, meliputi:
1. melakukan kredensial bagi seluruh Staf Tenaga Kesehatan Lain yang akan melakukan pelayanan asuhan klinis dan non klinis di RSUD Kabupaten Aceh Besar;
 2. memelihara mutu Staf Tenaga Kesehatan Lain; dan
 3. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi Staf Tenaga Kesehatan lain.
- d) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) memiliki tugas meliputi:
1. menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pencegahan infeksi yang bersumber dari masyarakat berupa Tuberkulosis, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), dan infeksi menular lainnya;
 2. menyelenggarakan tata kelola PPI yang baik agar mutu pelayanan medis serta keselamatan pasien dan pekerja di Rumah Sakit terjamin dan terlindungi; dan
 3. melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut.
- e) Komite Etik dan Hukum memiliki tugas meliputi:
1. meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di RSUD;
 2. memberikan pertimbangan kepada Direktur RSUD mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan
 3. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia di RSUD.

1
Rt

- f) Komite Farmasi dan Terapi Memiliki tugas meliputi :
1. meninjau penggunaan obat-obatan/*Drug Utilization Review* di rumah sakit guna mendorong pelaksanaan standar terapi secara rasional;
 2. menyusun Formularium Rumah Sakit dan menyebarkannya kepada pemangku kepentingan terkait;
 3. menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat serta evaluasinya;
 4. mengumpulkan dan meninjau laporan tentang Efek Samping Obat (ESO); dan
 5. pemberi rekomendasi kepada Staf Medis Fungsional dan Manajemen RSUD Kabupaten Aceh Besar untuk seluruh masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan.
- g) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien memiliki tugas meliputi:
1. menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu;
 2. menyusun Program Indikator Mutu;
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program penjaminan mutu;
 4. melakukan koordinasi kepada bagian / bidang / komite / unit terkait terhadap implementasi standar pelayanan yang berfokus kepada pasien dan manajemen; dan
 5. meminta masukan dari setiap unit kerja di RSUD.
- h) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) mempunyai tugas, meliputi:
1. mengembangkan kebijakan, prosedur, regulasi internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit untuk mengendalikan risiko;
 2. menyusun program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 3. memantau pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 4. mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
 5. memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai kebijakan, prosedur, regulasi internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan (SPO) yang telah ditetapkan;
 6. berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan proses;
 7. koordinasi dengan wakil unit-unit kerja Rumah Sakit yang menjadi anggota organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit; dan

8. melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit secara teratur kepada pimpinan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang ada di Rumah Sakit.
- b) Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas, meliputi:
1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada unit kerja rumah sakit;
 2. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 3. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 4. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksa internal; dan
 5. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
- (15) Struktur organisasi organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri dari:
- a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (16) Bagan Struktur Organisasi BLUD RSUD sebagaimana pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (17) Uraian tugas dan fungsi pejabat pengelola BLUD pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 3. menyusun Rencana Strategi;
 4. menyiapkan Rencana Biaya dan Anggaran;
 5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
 6. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 7. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

1
ft

Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

b. Pejabat Keuangan bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD dan mempunyai tugas:

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Belanja Anggaran;
3. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Pejabat Teknis memiliki tugas:

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Belanja Anggaran;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Pelaksanaan tugas pejabat teknis, berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua
Prosedur Kerja
Pasal 8

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola RSUD menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja RSUD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dituangkan dalam bentuk SOP.

1
&

- (3) SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, SOP tersebut kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- (4) SOP yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan.
- (5) Jenis-jenis SOP yang berlaku di RSUD lebih lengkap diatur lebih lanjut pada peraturan internal RSUD.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Fungsi
Pasal 9

- (1) Pengelompokan fungsi dalam tata Kelola RSUD menggambarkan menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi RSUD adalah sebagai berikut:
 - a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik RSUD yang diwakili Bupati ataupun Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
 - b. Dewan Pengawas berperan sebagai representasi Pemilik (Bupati) yang memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan rumah sakit, dan dapat memberikan nasehat, pertimbangan maupun akses dan pengaruh kepada pihak luar jika diminta;
 - c. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian rumah sakit yang bersifat strategis berada pada Bupati, Dewan Pengawas serta Pejabat Pengelola, sedangkan dalam tataran operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pejabat pengelola teknis dan pejabat keuangan;
 - d. adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - e. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, memuat sekurang-kurangnya;
 - f. kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam RSUD untuk melaksanakan kewajibannya serta mutu pelayanan dalam bentuk SOP;
 - g. tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
 - h. kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur RSUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang apabila:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang apabila:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia
Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia meliputi:
 - a. penerimaan/pengadaan pegawai;
 - b. persyaratan calon pegawai;
 - c. pengangkatan calon pegawai;
 - d. penempatan pegawai;
 - e. batas usia dan masa kerja;
 - f. sistem *reward* dan *punishment*;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. sistem remunerasi; dan
 - i. pemutusan hubungan kerja.
- (2) Penerimaan/pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Apabila RSUD dinyatakan sebagai unit kerja yang menetapkan PPK-BLUD, maka RSUD mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen pegawai non Pegawai Negeri Sipil dengan tetap berpedoman pada peraturan Bupati berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Persyaratan calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan RSUD.

- (4) Pengangkatan calon pegawai non PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui PPKD. Kebijakan selanjutnya diatur berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan RSUD.
- (5) Penempatan pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan persetujuan PPKD. Kebijakan selanjutnya diatur berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan RSUD.
- (6) Batas usia maksimal pegawai BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 60 tahun dengan masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan dalam periode berikutnya.
- (7) Sistem *reward* dan *punishment* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
 - a. penghargaan Non finansial, antara lain:
 1. kesempatan berupa keikutsertaan dalam pelatihan/seminar/lokakarya dengan didanai oleh RSUD;
 2. kesempatan mengikuti Tugas Belajar/Ijin Belajar; dan
 3. pengembangan karier.
 - b. penghargaan finansial
Penghargaan finansial berupa pemberian insentif sesuai dengan anggaran tersedia.
 - c. sanksi (*Punishment*), antara lain:
 1. sanksi berupa turunnyanya jabatan;
 2. sanksi sedang diberikan dalam bentuk penundaan promosi; dan
 3. sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran lisan maupun tertulis.
 - d. hak dan kewajiban pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati tentang hak dan kewajiban non PNS BLUD.
 - e. kebijakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi gaji pokok, tunjangan, dan honor. Remunerasi dari pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi pemimpin.
 - f. pemutusan hubungan kerja pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berpedoman pada perjanjian kontrak kerja.

Pasal 12

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang ditetapkan RSUD Kabupaten Aceh Besar antara lain:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

BAB VI
Penutup
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



SULAIMI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI RSUD KABUPATEN ACEH BESAR



Pj. BUPATI ACEH BESAR, *[Signature]*

[Signature]
MUHAMMAD ISWANTO
[Signature]